

## Rahasia jabatan notaris dalam kaitannya dengan keterangan yang dapat diberikan oleh notaris dalam suatu pemeriksaan perkara pidana / Dewi Yustisiana

Dewi Yustisiana, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20267640&lokasi=lokal>

---

### Abstrak

<b>ABSTRAK</b><br>

Penelitian ini merupakan suatu kajian yuridis normatif yang bersifat teoritis dengan permasalahan pokok yaitu konsep pengaturan Rahasia Jabatan Notaris dalam kaitannya dengan pemeriksaan perkara pidana. Pasal 40 dan Pasal 17 Ordonansi Staatblad 1860 Nomor 3 tentang Peraturan Jabatan Notaris Di Indonesia, merupakan landasan hukum dari Rahasia Jabatan Notaris, Namun, kedua pasal tersebut secara substansial masih bersifat umum sehingga bisa menimbulkan kekeliruan di dalam pemahamannya maupun pelaksanaannya\* Apalagi ketika seorang Notaris dipanggil sebagai saksi ataupun saksi ahli dalam pemeriksaan perkara pidana untuk, memberikan kesaksian mengenai isi akta yang dibuatnya ataupun memberikan keterangannya yang berkaitan dengan keahliannya dalam bidang pembuatan akta. Setelah dilakukan penelusuran segi-segi teoritis/asas-asas hukum umum, sebagai hasil akhir penelitian disimpulkan bahwa dalam proses penyidikan yang dilakukan dalam pemeriksaan pendahuluan oleh pihak kepolisian, berdasarkan Pasal 117 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sebagai saksi, Notaris dapat menolak untuk tidak memberikan keterangannya, namun, dalam pemeriksaan di persidangan yang dipimpin oleh Hakim berdasarkan Pasal 170 UU Nomor 8 Tahun 1981, setelah mendengar alasan penolakan yang diajukan oleh Notaris untuk tidak memberikan kesaksian tentang isi akta yang dibuatnya, hakim yang akan menentukan apakah kesaksian Notaris tersebut diperlukan atau tidak dalam perkara pidana yang dipimpinnya itu.